

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif terapan yaitu penelitian hukum dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif berupa Pelaksanaan Pengurusan Koperasi Oleh Pengurus Koperasi. Sedangkan tipe penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelayanan pengurus koperasi terhadap anggotanya.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus dengan tipe *judicial case study* melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah ;
- 2) Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisikan pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.

(Abdulkadir Muhammad. 2004: 202).

C. Sumber dan Jenis Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif terapan, maka data yang digunakan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. Bahan hukum primer dan sekunder yang dibutuhkan tersebut adalah yang relevan dengan masalah penelitian. Data primer adalah Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan dengan penelitian lapangan terutama penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data primer diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan dengan para pihak yang terlibat atau terkait.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan sudah terjadi, sumber sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum serta tulisan yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan berpatokan kepada responden yang telah ditentukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan

(*reconstructing*), dan sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah data tersusun secara lengkap, rinci dan sistematis, maka tahap selanjutnya memberikan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil dianalisis (Abdulkadir Muhammad. 2004 : 127). Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti.